



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1527/Pid.Sus/2021/PN Tng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sahroni Alias Roni Bin Alm Ibrohim

Tempat lahir : Tangerang

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Oktober 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009  
Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat  
Timur Kota Tangerang Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;

Halaman 1 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum : Abel Marbun S.H., Advokat pada Kantor POSBAKUMADIN, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 06 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1527/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 6(enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1008 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0859 gram.
  - 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM**, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 tepatnya di daerah Terminal Pasa Rebo Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, S.H, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H (yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota

Halaman 3 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dicurigai seorang laki – laki yang mengaku bernama MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin IBROHIM (Alm) dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba selanjutnya Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi NARIMAH Binti GINDING (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan setelah di timbang memiliki berat brutto keseluruhan 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram yang sebelumnya disimpan di dalam tas selempang dan 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H sebagai barang bukti dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang – barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tangerang Selatan guna proses selanjutnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “MAU KERJAAN GA RON?” lalu Terdakwa jawab “MAU, YAUDAH KAPAN JEMPUTNYA?” di balas MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) “IYA NANTI JEMPUT, NANTI DI TELEPON LAGI” lalu Terdakwa jawab “JEMPUT BERAPA EMANG?(BERAPA BANYAKNYA NARKOTIKA JENIS SABU YANG AKAN SAYA AMBIL)” di balas MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) “JEMPUT 5 (5 GRAM NARKOTIKA JENIS SABU)” lalu Terdakwa jawab “IYA MIL”, lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di telpon MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan mengatakan

Halaman 4 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"RON, JEMPUT RON, SEKARANG DI DAERAH TERMINAL PASAR REBO" Terdakwa jawab "IYA, MELUNCUR". Sesampainya Terdakwa di Terminal Pasar Rebo lalu Terdakwa menghubungi MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan "NIH, GUA UDAH SAMPAI TERMINAL PASAR REBO" kemudian MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) membalas "YAUDAH LI KE GANG DEKET TERMINAL ADA TIANG LISTRIK, DI BAWAHNYA ADA BUNGKUS ROKOK LU AMBIL BARANGNYA (NARKOTIKA JENIS SABU)" kemudian Terdakwa langsung jalan menuju gang yang di arahkan oleh MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menemukan sebungkus rokok Sampoerna Mild di bawah tiang listrik kemudian Terdakwa ambil dan di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengatakan kepada MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) "NIH GUA UDAH KETEMU BARANGNYA (NARKOTIKA JENIS SABU)" di balas MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) "YAUDAH, ATI – ATI", kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib ketika Terdakwa sedang di rumah lalu Terdakwa ambil narkotika jenis sabu yang didapatkan dari MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara **Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2603/NNF/ 2021 tanggal 30 Juni 2021**, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka **MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin IBROHIM (Alm)** berupa narkotika jenis sabu dengan hasil **Positif (+) SABU mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (SATU) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1008 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0859 gram.

Halaman 5 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU

## **Kedua :**

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 tepatnya di Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, S.H, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H (yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dicurigai seorang laki – laki yang mengaku bernama MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba selanjutnya Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi NARIMAH Binti GINDING (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan setelah di timbang memiliki berat brutto keseluruhan 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram yang sebelumnya disimpan di dalam tas

Halaman 6 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang dan 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H sebagai barang bukti dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang – barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tangerang Selatan guna proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2603/NNF/ 2021 tanggal 30 Juni 2021, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin IBROHIM (Alm) berupa narkotika jenis sabu dengan hasil Positif (+) SABU mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (SATU) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1008 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0859 gram.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMANSYAH SUCIAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi DONY AFFANDI merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba pada Polres Tangerang Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa ditangkap tepatnya di rumah terdakwa yang berada di Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009 Kelurahan Rengas Halaman 7 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba.

- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi DONY AFFANDI, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DONY AFFANDI melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dicurigai seorang laki – laki yang mengaku bernama MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah dengan posisi sedang duduk lalu datang saksi bersama dengan saksi DONY AFFANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh NARIMAH Binti GINDING (Alm) (telah dilakukan pemanggilan secara patut namun tidak hadir dipersidangan) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan setelah di timbang memiliki berat brutto keseluruhan 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram yang sebelumnya disimpan di dalam tas selempang dan 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang – barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tangerang Selatan guna proses selanjutnya.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru adalah alat komunikasi untuk menghubungi Sdr.MILKY (DPO).
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi DONY AFFANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dari Sdr. MILKY (DPO).

Halaman 8 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum melakukan transaksi narkoba jual beli dan hanya kedapatan memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DONY AFFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi IMANSYAH SUCIAJI merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba pada Polres Tangerang Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa ditangkap tepatnya dirumah terdakwa yang berada di Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba.
- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi IMANSYAH SUCIAJI, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IMANSYAH SUCIAJI melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dicurigai seorang laki – laki yang mengaku bernama MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah dengan posisi sedang duduk lalu datang saksi bersama dengan saksi IMANSYAH SUCIAJI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh NARIMAH Binti GINDING (Alm) (telah dilakukan

Halaman 9 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan secara patut namun tidak hadir dipersidangan) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan setelah di timbang memiliki berat brutto keseluruhan 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram yang sebelumnya disimpan di dalam tas selempang dan 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang – barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tangerang Selatan guna proses selanjutnya.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru adalah alat komunikasi untuk menghubungi Sdr.MILKY (DPO).
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi IMANSYAH SUCIAJI melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dari Sdr. MILKY (DPO).
- Bahwa terdakwa belum melakukan transaksi narkotika jual beli dan hanya kedapatan memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika terdakwa sedang duduk dirumah tepatnya di Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba.
- Bahwa saksi IMANSYAH SUCIAJI bersama dengan saksi DONY AFFANDI yang merupakan Anggota Kepolisian datang kerumah terdakwa dan menangkap terdakwa dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh NARIMAH Binti GINDING (Alm) (telah dilakukan pemanggilan secara patut namun tidak hadir dipersidangan) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan setelah di timbang memiliki berat brutto keseluruhan 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan)

Halaman 10 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram yang sebelumnya disimpan di dalam tas selempang dan 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tangerang Selatan guna proses selanjutnya.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru adalah alat komunikasi untuk menghubungi Sdr.MILKY (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari MILKY (DPO).
- Bahwa terdakwa belum melakukan transaksi narkoba jual beli dan hanya kedapatan memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1008 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0859 gram, 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2603/NNF/ 2021 tanggal 30 Juni 2021, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin IBROHIM (Alm) berupa narkoba jenis sabu dengan hasil Positif (+) SABU mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1008 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 11 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0859 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, S.H, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H (yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dicurigai seorang laki – laki yang mengaku bernama MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin IBROHIM (Alm) dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba selanjutnya Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi NARIMAH Binti GINDING (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan setelah di timbang memiliki berat brutto keseluruhan 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram yang sebelumnya disimpan di dalam tas selempang dan 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H sebagai barang bukti dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang – barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tangerang Selatan guna proses selanjutnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama

Halaman 12 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "MAU KERJAAN GA RON?" lalu Terdakwa jawab "MAU, YAUDAH KAPAN JEMPUTNYA?" di balas MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) "IYA NANTI JEMPUT, NANTI DI TELEPON LAGI" lalu Terdakwa jawab "JEMPUT BERAPA EMANG?(BERAPA BANYAKNYA NARKOTIKA JENIS SABU YANG AKAN SAYA AMBIL)" di balas MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) "JEMPUT 5 (5 GRAM NARKOTIKA JENIS SABU)" lalu Terdakwa jawab "IYA MIL", lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di telpon MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan mengatakan "RON, JEMPUT RON, SEKARANG DI DAERAH TERMINAL PASAR REBO" Terdakwa jawab "IYA, MELUNCUR". Sesampainya Terdakwa di Terminal Pasar Rebo lalu Terdakwa menghubungi MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan "NIH, GUA UDAH SAMPAI TERMINAL PASAR REBO" kemudian MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) membalas "YAUDAH LI KE GANG DEKET TERMINAL ADA TIANG LISTRIK, DI BAWAHNYA ADA BUNGKUS ROKOK LU AMBIL BARANGNYA (NARKOTIKA JENIS SABU)" kemudian Terdakwa langsung jalan menuju gang yang di arahkan oleh MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menemukan sebungkus rokok Sampoerna Mild di bawah tiang listrik kemudian Terdakwa ambil dan di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengatakan kepada MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) "NIH GUA UDAH KETEMU BARANGNYA (NARKOTIKA JENIS SABU)" di balas MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) "YAUDAH, ATI – ATI", kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib ketika Terdakwa sedang di rumah lalu Terdakwa ambil narkoba jenis sabu yang didapatkan dari MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2603/NNF/ 2021 tanggal 30 Juni 2021, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka MUHAMMAD SAHRONI

Halaman 13 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RONI Bin IBROHIM (Alm) berupa narkoba jenis sabu dengan hasil Positif (+) SABU mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (SATU) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1008 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0859 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsure ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan atas setia perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa Muhammad Sahroni Alias Roni Bin Alm Ibrohim yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap diriterdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukumterdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur “ setiap orang “ adalah telah terpebuhi;

### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu “Wederrechtelijk”, sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian seseorang apabila menggunakan Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sebagai perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, S.H, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H (yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Gelatik Atas Rt/Rw: 004/009 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkotika, lalu saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dicurigai seorang laki – laki yang mengaku bernama MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H melakukan penangkapan

Halaman 15 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin IBROHIM (Alm) dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba selanjutnya Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi NARIMAH Binti GINDING (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan setelah di timbang memiliki berat brutto keseluruhan 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram yang sebelumnya disimpan di dalam tas selempang dan 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada saksi DONY AFFANDI, saksi ARSYIKA, SH, saksi IMANSYAH, dan saksi HENDRY, S.H sebagai barang bukti dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang – barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tangerang Selatan guna proses selanjutnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “MAU KERJAAN GA RON?” lalu Terdakwa jawab “MAU, YAUDAH KAPAN JEMPUTNYA?” di balas MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) “IYA NANTI JEMPUT, NANTI DI TELEPON LAGI” lalu Terdakwa jawab “JEMPUT BERAPA EMANG?(BERAPA BANYAKNYA NARKOTIKA JENIS SABU YANG AKAN SAYA AMBIL)” di balas MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) “JEMPUT 5 (5 GRAM NARKOTIKA JENIS SABU)” lalu Terdakwa jawab “IYA MIL”, lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di telpon MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan mengatakan “RON, JEMPUT RON, SEKARANG DI DAERAH TERMINAL PASAR REBO” Terdakwa jawab “IYA, MELUNCUR”. Sesampainya Terdakwa di Terminal Pasar Rebo lalu Terdakwa menghubungi MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan “NIH, GUA UDAH SAMPAI TERMINAL PASAR REBO” kemudian MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) membalas “YAUDAH LI KE GANG DEKET TERMINAL ADA TIANG LISTRIK, DI BAWAHNYA ADA BUNGKUS ROKOK LU AMBIL BARANGNYA (NARKOTIKA JENIS SABU)” kemudian Terdakwa langsung jalan

Halaman 16 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju gang yang di arahkan oleh MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menemukan sebungkus rokok Sampoerna Mild di bawah tiang listrik kemudian Terdakwa ambil dan di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengatakan kepada MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) "NIH GUA UDAH KETEMU BARANGNYA (NARKOTIKA JENIS SABU)" di balas MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) "YAUDAH, ATI – ATI", kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib ketika Terdakwa sedang di rumah lalu Terdakwa ambil narkotika jenis sabu yang didapatkan dari MILKI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2603/NNF/ 2021 tanggal 30 Juni 2021, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin IBROHIM (Alm) berupa narkotika jenis sabu dengan hasil Positif (+) SABU mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (SATU) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1008 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0859 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpak dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 17 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Alias RONI Bin (Alm) IBROHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6(enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1008 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0859 gram.
- 1 (satu) buah handphone merek REALME 2 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Drs.Tugiyanto Bc.IP, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arie Satio Rantjoko, S.H.,M.H.,dan Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Desi Marjanti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arie Satio Rantjoko,SH.MH.

Drs.Tugiyanto Bc.Ip, S.H., M.H.

Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 Putusan Nomor:1527/Pid.Sus/2021/PN.Tng.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20